



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Ferys Sofyan Als Ferys Bin Muliadi;
Tempat lahir : Abelisawah;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Puusawah Kec. Anggalomoare Kab. Konawe
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Pertambangan Konawe;

Terdakwa II

Nama lengkap : Asrul;
Tempat lahir : Lalonggasumeeto;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Andaroa Kec. Sampara Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Pertambangan Konawe;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal **29 Januari 2015** dan **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PNUnh..



4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anselmus Ar.Masiku,S.H.,Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Kendari (LBH Kendari) Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Wayong II Poros P2ID No.55 Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 09/Pen.Pid/2015/PN.Unh. tanggal 21 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 72/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Unaaha tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2015/PN.Unh. tanggal 14 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FERIS SOFIAN Als FERIS Bin MULIADI dan terdakwa II. ASRUL Bin MIDO bersalah melakukan tindak pidana



“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FERIS SOFIAN Als FERIS Bin MULIADI dan terdakwa II. ASRUL Bin MIDO dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama paraterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar paraterdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar paraterdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan lisan Para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I. FERYS SOFYAN Als FERYS Bin MULIADI bersama-sama terdakwa II. ASRUL pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Desa Abeli Sawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi SUTRISNO, perbuatan mana dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PNUh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi SUTRISNO mengemudi mobil truck yang bermuatan pasir dengan tujuan Kota Kendari, pada saat saksi SUTRISNO melintasi Pos PAD di Desa Abeli Sawa mobil yang dikendarai saksi SUTRISNO diberhentikan oleh terdakwa I yang pada saat itu sedang bertugas di Pos PAD tersebut, kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTRISNO sambil mengatakan “kobayar” lalu dijawab oleh saksi SUTRISNO “saya tidak bayar disini karena saya sudah bayar di Pohara”, ketika itu terdakwa I memaksa saksi SUTRISNO untuk membayar sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa I dan saksi SUTRISNO, selanjutnya datang terdakwa II menghampiri saksi SUTRISNO dan menyuruh saksi SUTRISNO turun dari mobil dan menarik tangan saksi SUTRISNO untuk mengajak ke Pos PAD, namun sebelum sampai saksi SUTRISNO di Pos PAD tiba-tiba terdakwa I langsung memukul saksi SUTRISNO dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala dan tubuh saksi SUTRISNO, setelah itu karena saksi SUTRISNO berusaha untuk melawan sehingga terdakwa I dan saksi SUTRISNO sempat terjatuh dan ketika terdakwa I dan saksi SUTRISNO terjatuh pada saat itu terdakwa II menendang / menginjak-injak punggung saksi SUTRISNO berkali-kali, selanjutnya saksi SUTRISNO berlari untuk menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh paraterdakwa terhadap saksi SUTRISNO, berdasarkan Surat **Visum Et Revertum** No : 637/Pusk/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Puuwatu dan ditandatangani oleh dr. Musbichin, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala : Nampak benjolan pada jidat dan memar pada jidat;
 - Telinga : tampak memar pada telinga kiri belakang;
 - Dada : tanpa memar pada dada bagian kiri;
 - Anggota gerak atas : Nampak luka memar pada punggung bagian kiri dan kanan, tanpa memar pada lengan bagian kiri.

Kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I FERYS SOFYAN Als FERYS Bin MULIADI bersama-sama terdakwa II. ASRUL diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. FERYS SOFYAN Als FERYS Bin MULIADI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terdakwa II. ASRUL pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Desa Abeli Sawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi SUTRISNO mengemudi mobil truck yang bermuatan pasir dengan tujuan Kota Kendari, pada saat saksi SUTRISNO melintasi Pos PAD di Desa Abeli Sawa mobil yang dikendarai saksi SUTRISNO diberhentikan oleh terdakwa I yang pada saat itu sedang bertugas di Pos PAD tersebut, kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTRISNO sambil mengatakan "kobayar" lalu dijawab oleh saksi SUTRISNO "saya tidak bayar disini karena saya sudah bayar di Pohara", ketika itu terdakwa I memaksa saksi SUTRISNO untuk membayar sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa I dan saksi SUTRISNO, selanjutnya datang terdakwa II menghampiri saksi SUTRISNO dan menyuruh saksi SUTRISNO turun dari mobil dan menarik tangan saksi SUTRISNO untuk mengajak ke Pos PAD, namun sebelum sampai saksi SUTRISNO di Pos PAD tiba-tiba terdakwa I langsung memukul saksi SUTRISNO dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala dan tubuh saksi SUTRISNO, setelah itu karena saksi SUTRISNO berusaha untuk melawan sehingga terdakwa I dan saksi SUTRISNO sempat terjatuh dan ketika terdakwa I dan saksi SUTRISNO terjatuh pada saat itu terdakwa II menendang / menginjak-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PNUh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

injak pungung saksi SUTRISNO berkali-kali, selanjutnya saksi SUTRISNO berlari untuk menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh paraterdakwa terhadap saksi SUTRISNO, berdasarkan Surat Visum Et Revertum No: 637/Pusk/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Puuwatu dan ditandatangani oleh dr. Musbichin, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Nampak benjolan pada jidat dan memar pada jidat;
- Telinga : tampak memar pada telinga kiri belakang;
- Dada : tanpa memar pada dada bagian kiri;
- Anggota gerak atas : Nampak luka memar pada punggung bagian kiri dan kanan, tanpa memar pada lengan bagian kiri.

Kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul".

Perbuatan terdakwa FERYS SOFYAN Als FERYS Bin MULIADI dan terdakwa II. ASRUL diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tidak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Ferys terhadap saksi Sutrisno;
 - Bahwa ketika kejadian pemukulan tersebut saksi ada ditempat kejadian;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos PAD di Desa Abeli Sawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat saksi Sutrisno melintasi Pos PAD di Desa Abeli Sawa dengan menggunakan mobil truck yang bermuatan pasir saksi Sutrisno dihentikan oleh terdakwa Ferys yang ketika itu bertugas untuk memungut retribusi;
- Bahwa saat saksi berada di Pos PAD ketika itu saksi mendengar suara ribut-ribut, lalu saksi keluar dan melihat terdakwa Ferys bersama Terdakwa Asrul bertengkar mulut dengan saksi Sutrisno dan posisi saksi Sutrisno masih di dalam mobil trucknya kemudian saksi sempat menegur saksi Sutrisno agar meminggirkan mobilnya dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik;
- Bahwa saat saksi Sutrisno berjalan ke arah Pos PAD sebelum sampai di Pos PAD saksi Sutrisno dipukul oleh terdakwa Ferys sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Ferys dan mengenai bagian wajah saksi Sutrisno kemudian terdakwa Ferys saling pukul dengan saksi Sutrisno lalu terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno terjatuh dan posisi saksi Sutrisno berada diatas terdakwa Ferys ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Ferys terhadap saksi Sutrisno ketika itu saksi tidak melihat terdakwa Asrul memukul saksi Sutrisno karena pada saat itu telah banyak orang yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa ada orang lain yang ikut memukul saksi Sutrisno, akan tetapi saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Sutrisno mengalami benjol dikepala dan berdarah pada hidung;
- Bahwa antara saksi Sutrisno dengan para terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Hendra Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PNUh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi Sutrisno;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa Ferys pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pos PAD di Desa Abeli Sawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat saksi Sutrisno melintasi Pos PAD di Desa Abeli Sawa dengan menggunakan mobil truck yang bermuatan pasir saksi Sutrisno dihentikan oleh terdakwa Ferys yang ketika itu bertugas untuk memungut retribusi terkait dengan hasil pertambangan dan saksi Sutrisno menolak untuk membayar retribusi;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi ada ditempat kejadian, tepatnya diseberang jalan;
- Bahwa terdakwa Asrul ikut bersama terdakwa Ferys menagih retribusi pada saksi Sutrisno pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa Ferys memukul saksi Sutrisno dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong kemudian saksi melihat terdakwa Ferys bergulat dengan saksi Sutrisno dengan posisi terdakwa Ferys dibawah dan saksi Sutrisno diatas;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Asrul memukul saksi Sutrisno namun saksi melihat terdakwa Asrul ada pada saat terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno saling memukul;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Sutrisno mengalami benjol dikepala namun saksi tidak melihat ada darah keluar dari bagian tubuh saksi Sutrisno;
- Bahwa situasi ditempat kejadian tersebut ramai orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pos PAD di Desa Abeli Sawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Ferys, Terdakwa Asrul dan yang ketiga saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa mobil truck berisi pasir kemudian terdakwa Ferys memberhentikan mobil saksi dan terdakwa Ferys meminta saksi untuk membayar retribusi akan tetapi saksi tidak mau membayar karena saksi sudah membayarnya di Pohara kemudian terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa Asrul datang, kemudian terdakwa Ferys memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga benjol dan pada saat saksi terjatuh terdakwa Asrul menendang punggung saksi;
- Bahwa pada saat itu yang menendang saksi sebanyak 1 (kali) tersebut memakai baju dinas warna coklat;
- Bahwa hanya terdakwa Asrul yang memakai pakaian dinas warna coklat pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa Asrul menendang saksi itu dengan posisi terdakwa Asrul menendang tubuh saksi dari samping sehingga terkena punggung saksi;
- Bahwa terdakwa Ferys saat itu tidak menggunakan pakaian dinas warna coklat;
- Bahwa setelah terdakwa Ferys memukul saksi kemudian terdakwa Ferys masuk kedalam Pos PAD mengambil batu untuk dipukulkan ke saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa Ferys memukul saksi tersebut terdakwa Ferys juga sempat terjatuh;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa dan Kepala Dinas para terdakwa pernah kerumah saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PNUh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Ferys memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan, Terdakwa Asrul memberikan pendapat bahwa Terdakwa Asrul tidak menendang dan terdakwa Asrul mengakui bahwa hanya terdakwa Asrul yang memakai baju dinas warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan dtelah pula dibacakan alat bukti surat yang berupa Surat Visum Et Revertum No : 637/Pusk/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Puuwatu dan ditandatangani oleh dr. Musbichin, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Nampak benjolan pada jidat dan memar pada jidat;
- Telinga : tampak memar pada telinga kiri belakang;
- Dada : tanpa memar pada dada bagian kiri;
- Anggota gerak atas : Nampak luka memar pada punggung bagian kiri dan kanan, tampak memar pada lengan bagian kiri.

Kesimpulan; Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul”.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa Ferys Sofyan Als Ferys Bin Muliadi;

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi Sutrisno;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pos PAD di Desa Abeli Sawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Sutrisno melintasi Pos PAD di Desa Abeli Sawa dengan menggunakan mobil truck yang bermuatan pasir saksi Sutrisno sempat dihentikan oleh terdakwa, dan setelah saksi Sutrisno berhenti terdakwa sempat meminta uang dengan saksi Sutrisno untuk membayar retribusi pertambangan, kemudian pada saat itu saksi Sutrisno tidak mau membayar dengan alasan bahwa saksi Sutrisno sudah membayar retribusi di Pos PAD di Pohara, selanjutnya terdakwa menanyakan karcis bukti pembayaran retribusi, namun ketika itu saksi Sutrisno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa memperlihatkan karcis bukti pembayaran retribusi yang diakui saksi Sutrisno telah dibayar di Pos PAD di Pohara, lalu karena saksi Sutrisno tidak mau membayar retribusi, ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Sutrisno kemudian terdakwa memukul saksi Sutrisno;

- Bahwa terdakwa memukul saksi Sutrisno pada bagian muka saksi Sutrisno sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau ada yang membantu terdakwa memukul saksi Sutrisno;
- Bahwa terdakwa Asrul berusaha meleraikan perkelahian terdakwa dengan saksi Sutrisno dengan cara mengangkat dan menarik saksi Sutrisno dengan kuat pada saat posisi saksi Sutrisno berada diatas dan terdakwa posisi dibawah;
- Bahwa memang ada orang lain yang ikut memukul saksi Sutrisno namun terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa arah pukulan terdakwa pada saksi Sutrisno adalah pada bagian pipi, samping telinga dan rahang;
- Bahwa terdakwa yang pertama kali melakukan pemukulan karena saksi Sutrisno memaki-maki terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa tarik dari sopir yang memuat pasir yang melewati PAD tersebut adalah retribusi resmi dari Dinas Pertambangan;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi Sutrisno ketika itu terdakwa Asrul juga ada di dekat terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Sutrisno juga membalas pukulan terdakwa;
- Bahwa tidak ada visum yang menerangkan terdakwa juga mengalami memar akibat pukulan dari saksi Sutrisno tersebut;
- Bahwa terdakwa terjatuh pada saat perkelahian tersebut karena saksi Sutrisno menarik rambut terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Asrul pada saat itu adalah untuk meleraikan perkelahian terdakwa dengan saksi Sutrisno;



- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa Asrul ikut memukul saksi Sutrisno karena pada saat itu terdakwa berada di bawah saksi Sutrisno;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa Asrul menggunakan pakaian dinas warna coklat dan sepatu dinas sedangkan terdakwa memakai baju bebas;
- Bahwa tidak ada darah yang mengalir keluar dari badan saksi Sutrisno pada saat terdakwa memukul saksi Sutrisno dan terdakwa tidak melihat ada luka diwajah saksi Sutrisno;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian pemukulan tersebut;

2. Terdakwa Asrul;

- Bahwa terjadi perkelahian antara terdakwa Ferys dengan saksi Sutrisno;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pos PAD di Desa Abeli Sawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Sutrisno pada bagian muka saksi Sutrisno sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab terdakwa Ferys memukul saksi Sutrisno adalah dikarenakan masalah penagihan retribusi dan juga karena saksi Sutrisno memai-maki terdakwa Ferys;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara saksi Sutrusno dengan terdakwa Ferys tersebut terdakwa memakai baju dinas warna coklat dan sepatu dinas;
- Bahwa ada orang lain yang ikut memukul saksi Sutrisno yaitu warga dengan menggunakan tangan dan juga menendang;
- Bahwa terdakwa hanya melerai pada saat Terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno berguling-guling ditanah dengan cara terdakwa menarik dan mengangkat saksi Sutrisno yang mana pada saat itu posisi saksi Sutrisno ada diatas menindih terdakwa Ferys;
- Bahwa saksi Nur Hidayat juga ikut melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa ada upaya perdamaian dengan saksi Sutrisno yang dilakukan oleh Kadis Pertambangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan pada saksi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pos PAD di Desa Abeli Sawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa Ferys yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa awal kronologis kejadiannya adalah saksi Sutrisno yang pada saat itu mengendarai mobil truck yang bermuatan pasir dan ketika melintasi PAD di Abeli Sawa terdakwa Ferys memberhentikan mobil truck saksi Sutrisno untuk menarik pembayaran retribusi namun saksi Sutrisno tidak mau membayar retribusi tersebut dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Sutrisno dengan Terdakwa Ferys yang kemudian terdakwa Ferys memukul saksi Sutrisno dibagian muka saksi Sutrisno sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno hingga terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno terjatuh ketanah;
- Bahwa terdakwa Asrul juga ada disebelah terdakwa Ferys pada saat terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno saling adu mulut;
- Bahwa terdakwa Asrul ada didekat terdakwa Ferys pada saat terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno saling pukul;
- Bahwa hanya terdakwa Asrul saja yang memakai seragam dinas warna coklat dan sepatu dinas sedangkan terdakwa Ferys memakai baju bebas;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Sutrisno mengalami benjolan pada jidat, memar pada jidat dan telinga kiri belakang dan luka memar pada punggung bagian kiri dan kanan sesuai dengan visum et repertum saksi Sutrisno;
- Bahwa telah ada perdamaian adat antara para terdakwa dengan saksi Sutrisno;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PNUh..



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu

Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa ;
- b. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Ferys Sofyan Als Ferys Bin Muliadi** sebagai **Terdakwa I** dan **Asrul** sebagai **Terdakwa II** kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;



Ad.2 Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua dari pasal ini untuk objek / sasaran dari tindak pidananya adalah bersifat alternatif yaitu *terhadap orang atau barang* sehingga bila dilihat dari fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu **unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang **adalah** melakukan **kekerasan** yaitu membuat orang menjadi tidak berdaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP, dilakukan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil seperti memukul dengan tangan atau menendang dan sebagainya, dan kekerasan dalam unsur ini adalah kekerasan yang dilakukan **secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih** dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang dan dilakukan **dimuka umum** yang berarti publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi Sutrisno yang pada saat itu mengendarai mobil truck yang bermuatan pasir dan ketika melintasi PAD di Abeli Sawa terdakwa Ferys memberhentikan mobil truck saksi Sutrisno untuk menarik pembayaran retribusi namun saksi Sutrisno tidak mau membayar retribusi tersebut dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Sutrisno dengan Terdakwa Ferys yang kemudian terdakwa Ferys memukul saksi Sutrisno dibagian muka saksi Sutrisno sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno hingga terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa Asrul membantah** telah menendang saksi Sutrisno saat saksi Sutrisno dan terdakwa Ferys saling memukul saat terjatuh di tanah dan terdakwa Asrul menerangkan bahwa terdakwa Asrul hanya meleraai saksi Sutrisno dengan terdakwa Ferys dengan menarik dan mengangkat saksi Sutrisno pada saat saksi Sutrisno saling memukul dengan terdakwa Ferys ditanah dengan posisi saat itu saksi Sutrisno

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PNUh..



diatas dan terdakwa Ferys dibawah **namun berdasarkan keterangan saksi** korban yaitu saksi Sutrisno yang menerangkan bahwa pada saat itu yang menendang punggung saksi sebanyak 1 (kali) tersebut memakai baju dinas warna coklat kemudian **dikaitkan dengan keterangan terdakwa Ferys** bahwa terdakwa Asrul memakai baju dinas warna coklat pada saat kejadian pemukulan tersebut dan **diakui oleh terdakwa Asrul** bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut **hanya terdakwa Asrul** saja yang memakai baju dinas warna coklat, **juga dikaitkan dengan keterangan saksi Hendra Yusuf** yang bersesuaian dengan **keterangan terdakwa Ferys** bahwa terdakwa Asrul berada didekat terdakwa Ferys pada saat terdakwa Ferys dan saksi Sutrisno saling memukul di tanah **sehingga** dengan hanya terdakwa Asrul yang memakai baju dinas warna coklat tersebut dan posisi terdakwa Asrul ada didekat terdakwa Ferys pada saat kejadian pemukulan tersebut serta saksi korban melihat dengan jelas bahwa yang menendang punggung saksi Sutrisno sebanyak 1 (satu) kali adalah orang yang memakai baju dinas berwarna coklat maka dengan adanya persesuaian keterangan para saksi tersebut diatas dengan keterangan para terdakwa tersebut **maka didapatkanlah petunjuk** bahwa terdakwa Asrul menendang punggung saksi Sutrisno sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi Sutrisno sedang berkelahi ditanah dengan terdakwa Ferys;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa terdakwa Ferys telah memukul bagian muka saksi Sutrisno sebanyak 3 (tiga) kali kemudian berdasarkan keterangan saksi Sutrisno dan petunjuk yang didapat dipersidangan bahwa terdakwa Asrul menendang punggung saksi Sutrisno sebanyak 1 (satu) kali **maka** dalam hal ini kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Ferys dan terdakwa Asrul pada saksi Sutrisno tersebut masuk kategori **kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih** yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ferys dan terdakwa Asrul di depan Pos PAD di Abeli Sawa dipinggir jalan raya yang **dapat dilihat umum atau publik** sehingga **dapat disimpulkan** bahwa sub unsur **yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat



langsung dari perbuatan para Terdakwa, korban saksi Sutrisno mengalami benjolan pada jidat, memar pada jidat dan telinga kiri belakang dan luka memar pada punggung bagian kiri dan kanan sesuai dengan visum et repertum saksi Sutrisno No : 637/Pusk/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa ada kaitan yang sangat erat antara akibat yang dialami oleh saksi korban Sutrisno dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, atau dengan kata lain akibat yang diterima oleh saksi korban disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sehingga sub unsur **terhadap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** maka oleh karena itu para terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi Sutrisno;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan ;

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara saksi Sutrisno dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sekalipun para Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **lima tahun enam bulan** atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta mempertimbangkan pembelaan tertulis dari penasihat hukum para terdakwa dan juga permohonan para terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Ferys Sofyan Als Ferys Bin Muliadi dan Terdakwa II Asrul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015**, oleh **AGUS TJAHO MAHENDRA,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **HASRIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **BUKHARI,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

1.AFRIZAL,S.H.,M.H.

AGUS TJAHO MAHENDRA,S.H.

2.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PNUh..



HASRIM,S.H.